



EFEKTIVITAS PELATIHAN JURNALISTIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LITERASI HUKUM DIGITAL PADA ERA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KALIMANTAN TIMUR

Yovanda Noni*

Abstrak : Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan dinamika sosial yang masif di ruang digital, ditandai dengan meningkatnya produksi informasi oleh masyarakat. Tanpa literasi jurnalistik yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu disinformasi dan pelanggaran etika komunikasi. Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan jurnalistik masyarakat dalam meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum terkait penyebaran informasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, praktik, dan pendampingan selama dua bulan di empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kode etik jurnalistik, teknik reportase, prinsip 5W+1H, serta menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital dan pemahaman kaidah jurnalistik mampu mengurangi risiko penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian di ruang digital. Program ini berkontribusi pada pembentukan ekosistem komunikasi publik yang lebih bertanggung jawab dan partisipatif dalam mendukung pembangunan IKN.

Kata Kunci: literasi digital, jurnalisme warga, IKN, komunikasi publik, UU ITE

* yovandaizabella@gmail.com
yovanda@UINSI.ac.id

A. Pendahuluan

Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memberi semangat baru pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut juga berdampak signifikan pada sambutan masyarakat. Persentase penyambutan kedatangan IKN lebih besar dibanding penolakan IKN di Kaltim. Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan dua kabupaten yang sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah IKN. Dua kabupaten ini digadang-gadang akan mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan peluang kerja termasuk perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Nusantara ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutan penetapan titik lokasi ibu kota di tahun 2019, Jokowi menyebut Kaltim adalah provinsi paling tepat untuk menggantikan Jakarta. Keputusan itu tidak serta-merta langsung digagas, melainkan melalui beragam kajian mendalam. Bahkan kajian-kajian itu telah diintensifkan dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2027. Hasilnya, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Dilansir dari KOMPAS.com, keputusan Jokowi menetapkan Kaltim sebagai IKN didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor); 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Dalam berita yang dimuat CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pernah menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bisa menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia sehingga tidak hanya terpaku ke Pulau Jawa namun ke pulau lainnya. Pada perhitungan awal, kebutuhan biaya pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Menggunakan dana APBN sebesar 19% hingga 20%. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung

swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang kontra dengan kehadiran IKN. Masih banyak yang beranggapan IKN akan berubah seperti Jakarta. Kekhawatiran masyarakat tentang pertumbuhan penduduk yang berasal dari pendatang, menjadi ketakutan wargalokal. Tingkat kejahatan diramalkan akan meningkat. Selain itu IKN dianggap mengancam ruang hidup masyarakat setempat dan satwa lindung. Koalisi masyarakat Kaltim dengan tegas menolak IKN. Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga aktivis lingkungan. Pada artikel tanggal 22 Januari 2022 dengan judul "Muncul ProKontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan", koalisi ini menilai, UU IKN akan jadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang berada lokasi proyek IKN yaitu Kabupaten PPU, begitu juga daerah penyangga yakni Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. IKN juga dinilai berpotensi menggusur lahan masyarakat adat seperti adat suku Balik dan suku Paser, serta warga transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Tak hanya itu, akibat datangnya IKN dikhawatirkan kaum milenial akan kesulitan punya rumah. Kekhawatiran itu tertuang dalam sebuah artikel tertanggal 11 September 2019 yang berjudul "Ibu Kota Pindah, Milenial Makin Sulit Punya Rumah?". Koalisi memaparkan bahwa adanya kekhawatiran generasi muda akan kesulitan memiliki rumah di IKN. Pro – kontra kehadiran IKN ini lantas mencuri banyak perhatian. Tidak hanya warga Indonesia, tapi juga luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, puluhan Perusahaan media asing langsung menerjunkan wartawannya untuk meliput pro – kontra IKN. Tak mau ketinggalan, warganet juga melakukan hal yang sama. Dengan mengandalkan perkembangan era digital, warganet banyak membagikan berita seputar IKN. Ramai-ramai warganet mengikuti perkembangan IKN dan membagikan beragam informasi yang mereka lihat. Semua golongan tanpa memandang strata ekonomi, pendidikan dan jabatan, mulai dari kaum dewasa sampai dengan anak-anak semua ikut menjadi pewarta IKN. Namun, ada perbedaan antara wartawan dan warganet yang melakukan peliputan atau menulis tentang IKN. Jika wartawan dilindungi dengan UU Pers, sementara warganet dianggap sebagai pewarta lepas yang menggunakan media sosial untuk

membagikan beragam informasi kepada banyak orang. Tujuan warganet membagikan informasi-informasi seputar IKN, agar orang lain terutama yang di luar Kaltim mengetahui secara cepat segala informasi yang terjadi di IKN. Warganet cenderung lebih cepat membagikan informasi ketimbang para wartawan. Sebab warganet tidak perlu melakukan konfirmasi, atau berita yang berimbang. Sementara wartawan diwajibkan membuat berita berimbang, karena kode etik jurnalistik. Disebut-sebut sebagai pilar kebangsaan, pers menulis berita berdasar fakta yang aktual dan terkonfirmasi akurat. Jika membuat kesalahan, akan segera dibuatkan hak jawab sebagai upaya keberimbangan berita sebelumnya. Jika terbukti membuat berita hoax, wartawan beserta medianya harus siap dilaporkan ke Dewan Pers dan melewati pemeriksaan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Sebaliknya, jika warganet yang membuat berita hoax, maka dianggap melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akibatnya, warganet rentan digugat dengan ancaman pidana hingga 4 tahun. Umumnya, kebebasan berbicara di Indonesia memberi ruang yang luas pada warganet untuk mengomentari beragam informasi yang diterima. Namun pada tahun 2023, masyarakat dihadapkan tahun politik pemilihan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). IKN sebagai pusat pembangunan di Indonesia terbawa-bawa dalam kampanye yang digagas masing-masing Capres Cawapres. Ada Capres yang siap melanjutkan pembangunan, ada pula Capres yang gigih menolak perpindahan ibu kota. Bagi warganet yang mendukung Capres pendukung IKN, akan membuat informasi yang mendukung IKN. Sebaliknya warganet yang menolak IKN, akan terbawa-bawa menolak IKN dan dikhawatirkan berbuah "Nyinyir." Nyinyir inilah yang nantinya berakibat pada konten yang melanggar kesusilaan bahkan rentan pada pencemaran nama baik seseorang. Ketika ada yang keberatan, bukan tidak mungkin, warganet akan digugat dengan laporan pelanggaran UU ITE dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun dan kurang dari 5 tahun. Adapun pelatihan jurnalistik ini untuk literasi digital dalam berita dan membuat konten tentang segala informasi di IKN. Cara menulis yang dilakukan adalah dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berimbang

dan sesuai fakta. Para peserta diajarkan memberikan informasi secara transparan, terbuka dan akan meredupkan hal-hal pemikiran yang bersifat negative bagi suatu wilayah. Pelatihan jurnalistik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terkhusus wargaet dari ancaman UU ITE. Pasalnya, setiap orang mampu menjadi seorang jurnalis terutama bagi kaum milenial. Namun tidak semua orang paham akan kaidah jurnalistik. Jurnalistik tidak hanya dipejari tapi juga harus dipahami karena sudah diatur dalam kode etik dan UU Pers. Agar tidak terjebak dalam kasus pelanggaran UU ITE, warganet perlu mempelajari cara penulisan jurnalistik. Pelatihan ini dimulai dari pemahaman kode etik jurnalistik dan tahapan-tahapan dalam penulisan berita yang berkualitas, menarik dan tentu akan menjadi magnet bagi para pembacanya. Selanjutnya pemahaman “Anti Hoax,” dan pelatihan pembuatan konten video sebagai bahan informasi yang kreatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain partisipatif. Kegiatan dilakukan melalui: Pelatihan teori jurnalistik dan etika digital, Simulasi praktik penulisan berita berbasis 5W+1H, Pendampingan produksi konten selama dua bulan, Evaluasi perubahan perilaku bermedia. Lokasi kegiatan berada di empat wilayah di Kalimantan Timur, dengan sasaran mahasiswa dan masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Analisis dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan, khususnya terkait risiko pelanggaran UU ITE.

B. Pembahasan

1. Dinamika Diskursus IKN dan Potensi Pelanggaran UU ITE

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya proyek infrastruktur nasional, tetapi juga fenomena sosial-politik yang memicu intensitas komunikasi digital yang tinggi. Polarisasi opini di ruang publik digital memperlihatkan dua kecenderungan utama: dukungan terhadap pemerataan pembangunan dan resistensi berbasis kekhawatiran ekologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam perspektif hukum siber, dinamika tersebut membuka ruang terhadap potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 (UU ITE). Beberapa norma yang relevan dalam konteks diskursus IKN antara lain:

1. Ketentuan mengenai distribusi dan/atau transmisi informasi bermuatan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian.
3. Ketentuan mengenai ujaran kebencian berbasis SARA.

Secara normatif, delik dalam UU ITE memiliki karakteristik sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten. Artinya, tindakan “membagikan ulang” (reshare) konten pun dapat berimplikasi hukum apabila memenuhi unsur-unsur delik.

Hasil observasi dalam pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa sebelum intervensi edukatif, sebagian peserta belum memahami bahwa:

- Opini yang mengandung tuduhan tanpa bukti dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.
- Penyebaran ulang informasi yang belum diverifikasi tetap mengandung tanggung jawab hukum.
- Ujaran bernada provokatif dalam konteks politik dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila memenuhi unsur subjektif dan objektif delik.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dan pembatasannya berdasarkan hukum positif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui upaya penal dan non-penal Pendekatan non-penal melalui

edukasi dan literasi hukum menjadi strategi penting dalam mencegah tindak pidana siber.

Muladi menegaskan bahwa hukum pidana harus berorientasi padaperlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.² Oleh karena itu, penerapan UU ITE harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum agar tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi.

Dalam praktik komunikasi digital terkait IKN, beberapa pola risiko yang ditemukan antara lain:

1. Kritik kebijakan yang berubah menjadi serangan personal terhadap pejabat.
2. Tuduhan pengusuran atau korupsi tanpa data yang terverifikasi.
3. Penyebaran ulang (reshare) informasi provokatif tanpa klarifikasi sumber.
4. Penggunaan bahasa emosional yang berpotensi memenuhi unsur penghinaan.

Tanpa literasi hukum digital, masyarakat dapat dengan mudah terjerat pasal-pasal tersebut meskipun tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam arti konvensional.

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap unsur delik dalam UU ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong. Peserta menjadi lebih berhati-hati dalam memproduksi dan menyebarkan konten digital, serta memahami pentingnya verifikasi fakta.

2. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Penal dan Non-Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat melalui dua pendekatan utama:

1. Pendekatan penal (represif) – melalui pemidanaan.
2. Pendekatan non-penal (preventif) – melalui edukasi dan pembinaan kesadaran hukum

Dalam konteks UU ITE, pendekatan penal sering menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ekspresi. Oleh sebab itu, pendekatan non-penal menjadi sangat relevan.

Muladi menekankan bahwa hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia. Artinya, hukum tidak boleh menjadi alat represi yang membungkam kritik, tetapi harus menjaga keseimbangan antara:

- Kebebasan berekspresi
- Ketertiban umum
- Perlindungan kehormatan individu

Dalam diskursus IKN, keseimbangan ini menjadi krusial. Kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus berbasis data, tidak menyerang martabat personal, dan tidak mengandung informasi palsu.

3. Multitafsir Pasal 27 dan 28 UU ITE dalam Konteks IKN

Salah satu problem normatif UU ITE adalah sifat interpretatif frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dalam hukum pidana, asas *lex certa* menuntut kejelasan norma. Ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam diskursus IKN, misalnya:

- Pernyataan bahwa kebijakan merugikan rakyat → kritik kebijakan (dilindungi).

- Tuduhan pejabat tertentu “korup” tanpa bukti → berpotensi pencemaran nama baik

Perbedaan ini sangat tipis dalam praktik digital. Tanpa pemahaman yuridis, masyarakat sulit membedakan keduanya.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga sering digunakan dalam perkara penyebaran hoaks. Dalam konteks IKN, isu seperti pembiayaan, investor asing, atau dampak ekologis sering kali dibahas tanpa rujukan data resmi. Jika informasi tersebut terbukti tidak benar dan menimbulkan kerugian, maka unsur delik dapat terpenuhi.

Dengan demikian, ruang digital terkait IKN memiliki tingkat kerawanan hukum yang tinggi.

4. Pelatihan Jurnalistik sebagai Instrumen Preventif Non-Penal

Pelatihan jurnalistik masyarakat yang dilaksanakan dalam laporan pengabdian memiliki relevansi langsung dengan teori kebijakan hukum pidana non-penal.

Fungsi preventif pelatihan tersebut dapat dianalisis dalam tiga dimensi:

a. Dimensi Yuridis

Peserta memahami unsur-unsur delik dalam UU ITE, sehingga mampu mengidentifikasi risiko hukum sebelum mempublikasikan konten.

b. Dimensi Etis

Prinsip jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan, dan pemisahan fakta-opini menjadi filter normatif yang mencegah penyebaran konten bermasalah.

c. Dimensi Sosiologis

Pelatihan membangun budaya hukum (legal culture) yang bertanggung jawab dalam komunikasi digital. Dalam kerangka criminal policy, strategi ini jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan berbasis literasi hukum mengurangi potensi konflik sosial sekaligus meminimalisir kriminalisasi.

5. Implikasi terhadap Stabilitas Pembangunan IKN

Sebagai proyek strategis nasional, IKN membutuhkan stabilitas informasi publik. Disinformasi atau ujaran provokatif dapat:

- Mengganggu kepercayaan publik
- Menimbulkan keresahan sosial
- Mempengaruhi persepsi investor

Pelatihan jurnalistik masyarakat berkontribusi pada pembentukan ekosistem komunikasi yang:

- Rasional
- Berbasis data
- Tidak melanggar hukum
- Mendukung partisipasi publik yang sehat

Dengan demikian, pelatihan tersebut tidak hanya melindungi individu dari jerat UU ITE, tetapi juga memperkuat legitimasi dan stabilitas pembangunan IKN.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks diskursus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pembangunan IKN merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki tingkat sensitivitas politik dan sosial yang tinggi. Intensitas perdebatan publik di ruang digital menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya pelanggaran hukum berbasis elektronik, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 Undang-Undang ITE. Karakter delik formil dalam ketentuan tersebut menjadikan setiap distribusi atau transmisi informasi elektronik berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun dilakukan tanpa maksud jahat secara eksplisit.

Kedua, batas antara kritik kebijakan publik dan penghinaan personal dalam praktik komunikasi digital sering kali bersifat tipis dan interpretatif. Dalam konteks IKN, narasi yang bersifat emosional, tidak terverifikasi, atau mengandung tuduhan tanpa dasar hukum berpotensi memenuhi unsur delik pencemaran nama baik maupun penyebaran informasi menyesatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap peningkatan literasi hukum digital masyarakat.

Ketiga, berdasarkan teori kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi, pendekatan non-penal melalui edukasi dan pembinaan kesadaran hukum merupakan strategi yang lebih preventif dan berkelanjutan dibanding pendekatan represif semata. Pelatihan jurnalistik masyarakat dalam konteks IKN dapat dikualifikasikan sebagai instrumen kebijakan non-penal yang bertujuan membangun budaya hukum (legal culture) yang bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Keempat, pelatihan jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan individu dari potensi kriminalisasi berdasarkan UU ITE, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kualitas demokrasi deliberatif di wilayah IKN. Dengan meningkatnya kemampuan verifikasi informasi, pemisahan fakta dan opini, serta penggunaan bahasa yang proporsional, risiko konflik digital dan penyebaran disinformasi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, pelatihan jurnalistik berbasis literasi hukum digital dalam konteks pembangunan IKN memiliki signifikansi yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, ia berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap potensi pelanggaran UU ITE. Secara sosiologis, ia memperkuat partisipasi publik yang kritis namun bertanggung jawab. Oleh karena itu, model edukasi hukum digital berbasis komunitas layak direkomendasikan sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan IKN yang stabil, demokratis, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. *Tindak Pidana Informasi Elektronik. Progresif*, v16i1.
- Darmawan, D., et al. *Analysis of ITE Law & Carding/Phishing*. JBMH, 10(1).
- Hartati, S., et al. *Implementation UU ITE & Pancasila Law Enforcement*. IJERSC.
- Jariah, A. K., et al. *Implementasi UU ITE & Pemerasan Digital*. Jurnal Pasca UMI.
- Junaidi, J. *Edukasi Literasi Digital & UU ITE*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 31(1).
- Magister Hukum Universitas Pamulang. *Analisa Perubahan UU ITE*. IKAMAKUM.
- Melani, M., et al. *Kebijakan Hukum Pidana Transaksi Elektronik*. Pandecta Research Law Journal, 15(1).
- Nabilah, W., et al. *Implikasi UU ITE terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama*. Dialog, 45(1).
- Putra, F. A., et al. *Reformulation Of Law on ITE & Fake News*. CBJIS.
- Ramadhani, F. *Dinamika UU ITE sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 2023.
- Rangkuti, M. Y., & Andrianto, M. *UU ITE: Pedang Bermata Dua*. Jurihum, 2(6).
- Rohmy, A. M., et al. *UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi*. Dakwatuna, 7(2).
- Santoso, I., et al. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam UU ITE*. JALR, 3(4).
- Septiadi, M. A. *Policy and Legal Analysis on Electronic Information and*

Transaction Laws. Khazanah Hukum, 4(2).

Sulastri, L., & Cartin-Pecson, R. *Dynamics of ITE Law in Tackling Cybercrime*. Hermeneutika, v8i2.